

BAB IV

ANALISIS PERSAMAAN, PERBEDAAN, DAN AKIBAT HUKUM ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DALAM MENGATUR OBJEK JAMINAN GADAI

A. Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam mengatur Objek Jaminan Gadai

Dalam memaknai atau memahami gadai antara hukum Islam dan hukum perdata terdapat persamaan. Adapun persamaan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Hukum disyariatkannya Jaminan dalam Gadai

Jika dilihat dari persamaan antara kedua hukum tersebut, pada dasarnya gadai itu diperbolehkan, dan tiap gadai harus ada suatu barang yang diserahkan sebagai jaminan atas suatu hutang. Atas hukum ini, telah diatur dan dijelaskan antara keduanya. Baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata.

Dalam hukum Islam, hal ini didasarkan atas firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. (البقره: ٢٨٢)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.” (Al-Baqarah: 282)

Selanjutnya dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman :

وَأَنْكُتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. (البقرة : ٢٨٣)

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).” (al-Baqarah : 283).

Dalam firman tersebut, Allah memerintahkan untuk mencatat atas suatu hutang piutang. Karena pada dasarnya pencatatan itu merupakan perangkat yang paling besar dalam menjaga muamalah-muamalah yang bertanggung karena rentan terjadi kelupaan dan kesalahan, dan sebagai tindakan pencegahan terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, demi kesempurnaan dalam penggadaian, maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang. Sehingga dengan terjadinya serah terima barang tersebut, antara pihak penggadai dan penerima gadai terjadilah kepercayaan yang sempurna satu sama lain.

Kemudian dalam hal penggadaian, juga harus disebutkan dengan jelas tempo pelunasan hutangnya, agar dengan adanya kejelasan waktu pelunasan tersebut antara para pihak tidak bertindak seenaknya sendiri, karena sudah terikat perjanjian.

Selanjutnya, dalam kalimat *إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ*, yang artinya “jika dalam keadaan perjalanan”, bukanlah suatu pembatas, melainkan hanya sekedar penjelasan tentang kondisi. Hal ini diperjelas dalam *hadith* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, An-Nasa’i dan Ibnu Majjah dari Anas ibnu Malik r.a. :

رَهَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ سَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya :

“Rasulullah Saw menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah isteri beliau.”

Riwayat Anas Ibnu Malik diatas jelas menunjukkan bahwa Nabi Saw melakukan muamalah *rahn* di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi perjalanan, melainkan sedang mukim.

Kemudian melakukan *rahn* juga boleh dalam keadaan perjalanan. Hal ini sebagaimana al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 283 yang telah tersebut diatas. Dalam potongan ayat yang berbunyi *إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ* (jika kamu sekalian dalam keadaan perjalanan), menyebutkan secara jelas tentang kebolehan bermuamalah gadai ketika dalam keadaan perjalanan.

Selanjutnya dalam hukum perdata, diharuskan adanya jaminan dalam gadai terdapat pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tentang Perbankan tahun 1967, yang berbunyi Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.

Adapun tentang jaminan, M. Bahsan mengemukakan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.

Selanjutnya, sebagaimana diungkapkan juga oleh Hartono Hadisoepipto. Menurut beliau, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Dari beberapa dasar hukum diatas, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata, keduanya tidak ada perbedaan terhadap disyariatkannya jaminan dalam gadai. Sehingga pada dasarnya gadai itu hukumnya boleh. Dan tiap gadai juga harus ada barang jaminan sebagai pengikat antar kedua belah pihak.

2. Syarat Jaminan Gadai

Selanjutnya, persamaan ada pada syarat jaminan gadai antara hukum Islam dan hukum perdata. Adapun syaratnya yaitu jaminan gadai harus berupa harta, memiliki nilai, dan barang tersebut bisa diperjual belikan. Dalam artian barang tersebut boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, dan sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari barang tersebut.

Mengenai hal ini, dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Syaikh Abu Syujak mengatakan :

فَصْلٌ : وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ فِي الدُّيُونِ إِذَا اسْتَقَرَّ ثُبُوتُهَا فِي الدِّمَّةِ.

Artinya :

“Semua barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan sebagai tanggungan hutang apabila hutang itu telah tetap pada tanggungan.”

Maksud *rahn* disini yaitu dapatnya menjual barang yang digadaikan pada waktu menuntut hak dari barang itu. Sebab itulah Syaikh Abu Syujak berkata “setiap barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan.

Adapun hukum perdata, diatur dalam pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian.”

Pada intinya, kedua hukum tersebut mengharuskan sesuatu yang digunakan sebagai jaminan itu harus barang yang bernilai dan bisa diperdagangkan.

B. Perbedaan antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengatur Objek Jaminan Gadai

Selain memiliki persamaan, antara hukum Islam dan hukum perdata juga memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada batasan barang yang digunakan sebagai jaminan. Dalam hukum Islam, tidak membatasi antara jaminan bergerak dan tidak bergerak, pada dasarnya semua barang jaminan berupa harta yang mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan dalam islam itu boleh digunakan sebagai barang jaminan.

Tentang barang bergerak sebagai jaminan, Ulama menganalogikan dengan perisai dan baju perangnya yang pernah digadaikan oleh Rasulullah Saw. Adapun *hadith* tersebut yang telah diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Aisyah r.a. :

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya :

“Suatu ketika, Rasulullah Saw, membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya.”

Kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Muhammad bin Katsir r.a. :

أَنَّ صَلْعَمَ رَهْنًا دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلِيٌّ ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ

Artinya :

“Sesungguhnya Nabi Saw menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, Abu Asy-Syahn sebagai jaminan atas 30 sha’ gandum untuk keluarga beliau. (HR. Bukhari Muslim).

Selanjutnya, diperbolehkannya barang tidak bergerak sebagai jaminan dalam Islam, dalam *hadith* tidak dijelaskan secara khusus tentang menggadaikan jaminan barang tidak bergerak. Namun, tentang diperbolehkannya terhadap barang tidak bergerak digunakan sebagai jaminan, Ulama memakai kaidah :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ¹

¹ Hj. Mohd Qary Al-Tantawy Mesry Al-Kelantani, *Qawaid Fiqhiyah*, (Mesir: Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, 2003), 30.

Artinya :

“Asal dari muamalah hukumnya adalah boleh, selama belum ada dalil yang melarangnya.”

Tentang barang tidak bergerak tidak ada larangan secara jelas dalam al-quran dan *hadith*, sehingga Ulama memakai kaidah diatas untuk menetapkan kebolehan barang tidak bergerak sebagai jaminan.

Sedangkan dalam hukum perdata, terhadap barang jaminan untuk gadai, hanya dibatasi dengan barang bergerak saja yang dapat dipakai sebagai jaminan, hal ini sebagaimana pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Dalam pasal ini jelas bahwa barang jaminan untuk gadai telah dikhususkan hanya kepada barang bergerak saja.

Dari uraian diatas tentang perbedaan antara hukum islam dan hukum perdata terletak dalam objek jaminan gadainya. Dalam hukum islam boleh barang bergerak dan tidak bergerak, sedangkan dalam hukum perdata sebagaimana pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak. Adapun jaminan terhadap barang tidak bergerak dalam hukum perdata itu

termasuk hipotik, sebagaimana dalam pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.”

Sedangkan untuk jaminan barang tidak bergerak khususnya tanah, hal ini disebut dengan hak tanggungan, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1996, bahwa hak tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah.

C. Akibat Hukum dari jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengatur Objek Jaminan Gadai

Mengenai hukum gadai terkait objek barang jaminan, dalam hukum islam dan hukum perdata terdapat beberapa akibat hukum. Adapun akibat hukum dalam hukum islam sebagai berikut :

a. Hukum *Rahn* yang Sah atau Hukum berlaku mengikatnya Akad *Rahn*

Menurut jumhur, dalam hal ini yaitu Ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, mereka mengatakan bahwa akad *rahn* dalam segala keadaannya belum berlaku mengikat kecuali dengan adanya *qabdhu* (serah terima barang jaminan). Jadi, sebelum adanya *qabdhu*, maka akad *rahn* yang ada belum berlaku mengikat. Adapun dalil yang mereka jadikan dasar pendapat ini adalah ayat,

... فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

Artinya :

“... maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ...”

Karena makna ayat ini adalah, maka hendaklah menyerahkan barang gadaian yang dipegang oleh Murtahin (pihak pihak pemilik piutang dan penerima jaminan). Karena kata *mashdar*, yaitu *rihaanun* yang diberi *fā'* yang berkedudukan menjadi jawabnya syarat didalam ayat diatas adalah mengandung arti perintah, jadi artinya adalah, “maka gadaikanlah.”

Memerintahkan sesuatu yang disifati menghendaki sifat tersebut menjadi syarat sesuatu tersebut. Sesuatu yang disyariatkan dengan diberi sifat, maka secara syara', sesuatu tersebut dianggap belum ada kecuali dengan adanya sifat tersebut. Disini sesuatu tersebut adalah kata, *farihānun*, sedangkan sifat yang dimaksud adalah, *maqūdḥah*, (yang dipegang).

Oleh karena itu, akad *rahn* dianggap belum ada menurut syara' dan belum memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum kecuali disertai dengan adanya *qabdhu*, dan akad *rahn* belum berlaku mengikat kecuali dengan adanya *qabdhu*.

b. Hukum *Rahn* yang Tidak Sah

Yaitu akad *rahn* yang tidak memenuhi syarat-syarat sah *rahn* yang mereka tetapkan. Misalnya akad *rahn* yang tidak memenuhi salah satu

syarat yang berkaitan dengan asal akad, seperti tidak adanya obyek akad, atau menggadaikan sesuatu yang tidak memiliki sifat harta sama sekali.

Selanjutnya akibat hukum yang ditimbulkan oleh objek barang jaminan dalam gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

a. Dapat dibatalkan

Dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu para pihak yang melakukan akad tidak memenuhi syarat kecakapan hukum dan kesepakatan dalam perjanjian.

b. Batal demi hukum

Batal demi hukum merupakan sifat hukum yang tidak bisa dirubah oleh para pihak yang berakad. Dalam hal ini terkait ketentuan untuk menyerahkan barang gadai kedalam kekuasaan kreditor pemegang gadai merupakan unsur mutlak dari suatu gadai, sehingga menjadi hukum memaksa (*null and void*) demi hukum. Demikian juga manakala barang gadai beralih kembali ketangan pemberi gadai (debitor) sewaktu gadai masih berlangsung, maka gadai itupun dianggap batal (*null and void*) demi hukum dengan sendirinya (*by the operation of law*). Dalam konteks ini, pasal 1152 KUH Perdata dengan tegas menyatakan :

“Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.”²

Atas dasar ini, otomatis antara penerima dan pemberi gadai sudah saling terikat hukum dan mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhinya. Terhadap penerima gadai mempunyai kewajiban menjaga barang yang digadaikan dan bertanggung jawab atas kerugian barang gadai apabila itu terjadi akibat kelalaiannya. Dan apabila pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya, penerima gadai berhak menjual barang gadaianya tersebut.

Sedangkan pemberi gadai mempunyai kewajiban menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai dan membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang gadai. Dan pemberi gadai berhak atas barang gadai apabila hutangnya telah dilunasinya.

D. Bentuk Penyelesaian Sengketa terhadap Gadai

Ketika terjadi sengketa dalam hal gadai, maka alternatif penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara konsultasi (pertimbangan), negosiasi (perundingan), mediasi (perdamaian), konsiliasi (pemufakatan), atau

² Subekti R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 297.

penilaian oleh ahli.³ Adapun terhadap peraturan ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Begitu juga dalam Islam, dalam hal terdapat perselisihan, Islam juga menganjurkan penyelesaian secara baik-baik dengan cara perdamaian.

Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Swt dalam Q.S. al-Hujurāt (49) ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu (yang berselisih) itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Namun dalam hal segala upaya perdamaian yang telah dilaksanakan tidak mencapai sebuah kesepakatan, maka langkah terakhir penyelesaian suatu sengketa tentang gadai akan dilakukan dengan cara melalui pengadilan.

Dari hasil analisis terkait objek jaminan gadai yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum perdata yang telah diuraikan diatas, dalam hal ini peneliti lebih condong terhadap dasar hukum yang ditetapkan dalam hukum Islam, karena dalam menerapkan barang jaminan gadai, Islam tidak membatasi jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam praktik gadai sehingga benda apapun selagi itu berharga dan bernilai dapat digadaikan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 ayat 10.

dapat memudahkan atau membantu pemberi gadai untuk mendapatkan suatu hutang dalam hal urusan pegadaian. Sedangkan dalam hukum perdata terdapat pembatasan terhadap barang jaminan, sehingga seseorang yang hanya mempunyai barang tidak bergerak sulit untuk mendapatkan suatu hutang.

